



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA**

**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah dilantiknya Anggota DPRD Kota Surabaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 20 Seri E);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 99 ditambahkan 2 (dua) Ayat baru yaitu Ayat (3), Ayat (4) sehingga Pasal 99 Ayat (3), Pasal 99 Ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (3) Keputusan pimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesimpulan hasil rapat alat kelengkapan yang menjadi keputusan atau persetujuan bersama anggota alat kelengkapan DPRD bersangkutan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Kecuali keputusan Pimpinan DPRD, keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukanlah merupakan Produk Hukum Daerah.
2. Ketentuan Pasal 131 Ayat (4) huruf c diubah, sehingga Pasal 131 Ayat (4) huruf c berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
    - c. kunjungan kerja yang dilakukan baik oleh anggota sesuai daerah pemilihan, atau beberapa anggota dalam Alat Kelengkapan DPRD yang sama, berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPRD;
3. Ketentuan Pasal 132 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 132 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

**Pasal II**

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal : 13 Juli 2020

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA,**



LAILA MUFIDAH

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**



HENDRO GUNAWAN

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 34**